



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PERMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai PT. Pos Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian bertanggal 18 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr, pada tanggal 18 Februari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX. pada tanggal 27 Juni 1992 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 01 Juli 1992;
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, isteri Pemohon yang bernama XXXXXX. mengajukan permohonan perwalian anak atas anak dari almarhum kakak isteri Pemohon yang bernama XXXXXX dengan almarhum suaminya yang bernama XXXXXX ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.Pbr;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.Pbr tersebut membuat penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon XXXXXX sebagai wali dari anak kakak kandung Pemohon bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
4. Bahwa semenjak adanya penetapan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama XXXXXX., menjadi wali dan pengasuh dari anak kakak isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 isteri Pemohon yang bernama XXXXX XXXXXX., meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-24072018-0002, tertanggal 26 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
6. Bahwa setelah kematian almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut anak kakak almarhumah yang bernama Muhammad Zulfadillah bin Zulmakri, berada didalam asuhan Pemohon sebagai suami dari wali anak tersebut sebelumnya;
7. Bahwa anak yang disebut diatas adalah ahli waris yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum dan Penetapan Wali Pengampu tersebut sebagai alas hukum dalam pengurusan administrasi ANAK YANG DIANGKAT di PT. Taspen dan pegangan bagi Pemohon terkait dengan anak tersebut sehari-hari hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai pegangan bagi Pemohon dan anak tersebut, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu atas anak yang bernama ANAK YANG DIANGKAT(laki-laki), lahir tanggal 04 Juni 2002 (16 tahun 8 bulan);

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, AISTRI PEMOHON. telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018 sakit di Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru;
3. Menetapkan, mengangkat Pemohon Al Masri bin Jaafar sebagai Wali Pengampu dari anak pasangan suami isteri almarhumah Tetien Sumarni binti Muchtar dengan almarhum suaminya yang bernama Zulmakri di Syarifuddin yang bernama ANAK YANG DIANGKAT(laki-laki), lahir tanggal 04 Juni 2002 (16 tahun 8 bulan);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara volunter yang tidak ada pihak lawan oleh karena itu perkara ini tidak perlu dimediasi;

Bahwa Permohonan Pemohon telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengadirkan saudara kandung istri Pemohon bernama XXXXXX untuk menguatkan dalil dalil permohonannya yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya saudara dari almarhumah XXXXX suaminya yang bernama XXXX dan almarhumah XXXXXsuaminya Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar almarhumah Misrawati telah meninggal pada tanggal 30 Juni 2018, karena sakit di Pekanbaru
 - Bahwa benar, XXXXXtelah menjadi wali dari anak XXXXXX kakak kandung dari XXXXX yang bernama XXXXXX;
 - Bahwa benar saya XXXX) dan adik saya (XXXX) berhak menjadi wali anak saudara saya XX setelah meninggalnya XXXX akan tetapi saya dengan adik saya tersebut tidak memungkinkan menjadi wali anak tersebut;
 - Bahwa karena saya dan saudara saya tersebut berjauhan dan anak tersebut sudah lama bersama Pemohon dan anak senang bersama Pemohon;
 - Bahwa saya serta saudara saya tersebut telah sepakat menyerahkan kepada Pemohon menjadi wali anak bernama Muhammad Zulfadilah;
 - Bahwa setahu saya Pemohon orang baik, penyayang dan mempunyai penghasilan bekerja di PT.Pos, serta tidak punya anak;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan persyaratan pengangkatan secara tertulis berupa:

1. Fotokopi Kautipan Akta Nikah atas nama Al Masri Nomor 167/14/VII/1992-93 tanggal 1 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Al Masri Nomor 1471101311670041 tanggal 23 Mei 2012 yang telah dikeluarkan oleh Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Al Masri Nomor 14711024060800017 tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 ;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Misrawati Nomor 1471/KM-24072018-0002 tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad XXX Nomor 1556/II/2002 tanggal 23 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 ;

Selain mengemukakan persyaratan secara tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang akan didengar keterannya, yaitu XXXXXXX dan XXXXX, yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Misrawati dan telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Misrawati belum mempunyai anak, akan tetapi almarhumah Misrawati ada mengangkat anak dari kakaknya (almarhumah Tetien Sumarni) yang bernama Muhammad Zufadillah;
- Bahwa keluarga dari almarhumah XXXi telah sepakat dan telah setuju Pemohon sebagai wali dari XXXXX;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat jujur dan bertanggung jawab dan juga Pemohon sangat sayang pada XXX;

2. XXXXX,

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Misrawati dan telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Misrawati belum mempunyai anak, akan tetapi almarhumah XXX ada mengangkat anak dari kakaknya XXX) yang bernama XXXXXX;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga dari almarhumah XXXX telah sepakat dan telah setuju Pemohon sebagai wali dari XXXXX;

- Bahwa setahu saksi Pemohon berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik terhadap orang lain maupun terhadap Muhammad Zulfadillah sangat sayang;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang bahwa, karena perkara ini adalah tergolong perkara yang pemeriksaannya sederhana, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) angka 8, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara ini termasuk perkara yang penyelesaiannya dikecualikan dari dimediasi;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon *aquo* tersebut, Pemohon menjelaskan dalam *fundamentum petendi* dan petitum Permohonan Pemohon, Pemohon menguraikan bahwa isteri Pemohon semasa hidup sebagai wali dari anak kakak kandungnya yang bernama XXXXXX kini isteri Pemohon meninggal dunia, sedangkan saudara isteri Pemohon yang berhak menjadi wali telah sepakat dan telah setuju Pemohon sebagai wali dari XXXXXX, selama ini diasuh dan dididik oleh Pemohon bersama istrinya; sehingga Pemohon memohon agar dijadikan wali dari dari XXXXXX;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon mengajukan pembuktian, Pemohon menghadirkan saudara kandung almarhumah AISTRI PEMOHON bernama XXXXXX sekali gus mewakili saudara yang lain, menyatakan bahwa Nusteti M binti Mukhtar dan keluarga lain telah sepakat dan telah setuju Pemohon sebagai wali dari Muhammad XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, dibuat oleh Pejabat yang berwenang jika dikaitkan pasal 165 HIR, dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon yang bernama XXXXXX dan XXXXXX Ali, telah menyampaikan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, dan telah sesuai ketentuan pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut diatas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah AISTRI PEMOHON, yang mohon ditetapkan menjadi wali dari anak dari saudara istri Pemohon (almarhumah Tetien Sumarni) karena istri Pemohon (AISTRI PEMOHON) meninggal dunia ;
 - o Bahwa keluarga dari almarhumah AISTRI PEMOHON telah sepakat dan telah setuju Pemohon sebagai wali dari ANAK YANG DIANGKAT karena Pemohon mampu dan bertanggung jawab serta dapat dipercayai sebagai wali;
 - o Bahwa bahwa orang tua ANAK YANG DIANGKAT dahulu adalah PNS dan telah meninggal dunia, maka almarhumah AISTRI PEMOHON sebagai walinya, kemudian XXXXXX, meninggal dunia, mereka meninggalkan Muhammad XXXXX, anak tersebut selama ini dibawah asuhan Pemohon;
- Menimbang, bahwa hak perwalian yang diajukan Pemohon adalah untuk mengurus hak-hak pensiunan untuk anak (almarhumah yang telah meninggal dunia,;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat permohonan Pemohon tersebut berdasar atas hukum dan beralasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 50-54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 33 ayat (2,3 dan 4) dan Pasal 34 Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang perinsipnya menyatakan bahwa perwalian adalah “sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terbukti dan beralasan maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, dimana seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat;

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 50-54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Pasal 33 ayat (2,3 dan 4) dan Pasal 34 Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
4. Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai hak perwalian terhadap ANAK YANG DIANGKAT(laki-laki), lahir tanggal 04 Juni 2002 (16 tahun 8 bulan)
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00,-(dua ratus sebilant ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan tanggal 10 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum,

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Akhyar, S.H. sebagai dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	63.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	100.000,00
4.	Hak RedaksiRp	10.000,00	
5.	MeteraiRp	6.000,00	
Jumlah		Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No 20/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)